

**PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
SAROLANGUN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM  
(STUDI KASUS DI PASAR SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
LIVTIKA MILENIA  
NIM: 105190233**

**Pembimbing:  
Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P., M.I.P  
Hamdani Padli, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



**Livtika Milenia**  
NIM: 105190233

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Jambi, September 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



Dr. Saiful S. Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

### Panitia Ujian :

1. Ketua Sidang : Dr. Pahmi, S.Ag., M.Si (.....)  
NIP. 197009091997031002
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag (.....)  
NIP. 196911202003121002
3. Pembimbing I : Tri Endah Karva Lestivani, M.IP (.....)  
NIP. 197107062007102001
4. Pembimbing II : Hamdani Padli, M.H (.....)  
NIDN. 2013058801
5. Penguji I : Muhammad Nur, S.Sos., M.Sy (.....)  
NIP. 197304232006041003
6. Penguji II : Sigit Hartono, S.Pd., M.A (.....)  
NIDN. 2018038303

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ قَدْ عَلِمُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah: 8)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. yang mana ia sudah membagikan nikmat iman, nikmat islam serta nikmat kesehatan, serta saya berterimakasih kepada seluruh orang yang terus berikan semangat serta do'a, sehingga skripsi saya ini bisa dituntaskan dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi, dan banggakan, ayahanda Haryanto dan Ibunda Elis Susilowati yang senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta, kasih sayang yang tak terhingga. Serta doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan putri sulungnya ini. Semoga putrimu ini dapat meraih cita-cita dan kesuksesan dan semoga Allah melindungi kita semua.

Selanjutnya untuk adik saya tercinta terimakasih sudah menjadi adik yang baik, teteh juga akan mensupport dan terus berdo'a yang terbaik agar cita-citamu tercapai. Tidak ada hal yang tidak mungkin bisa terwujud asal kita mau berdo'a dan berusaha InsyaAllah Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan adik teteh.

Terakhir skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar dan teman-teman yang sudah membantu dan menemani dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi suport system yang baik, yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk bantuan dan kerjasamanya. Semoga kita semua dapat diridhoi Allah dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## ABSTRAK

**Nama** : Livtika Milenia  
**Nim** : 105190233  
**Judul** : **Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir berdasarkan peraturan bupati Sarolangun nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan retribusi pelayanan di tepi jalan umum (studi kasus di pasar Singkut kabupaten Sarolangun), mengetahui pelaksanaan Dinas Perhubungan mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, serta mengetahui faktor penyebab pendukung dan penghambat pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Masih terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang dimiliki dan masih kurang memadainya perlengkapan fasilitas parkir seperti rambu-rambu parkir, marka parkir, karcis parkir, pos parkir. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun adalah pada tarif retribusi parkir di kawasan Pasar Singkut yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Daerah, masih terbatasnya personil Perhubungan dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM. Kemudian pengelolaan lahan parkir yang belum memadai. Faktor yang mendukung pelaksanaan dalam pengelolaan pelayanan parkir kendaraan di luar tepi jalan umum kawasan Kabupaten Sarolangun adalah dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan yang ada memang harus diubah sistem pengelolaannya demi terwujudnya kenyamanan para pengguna jalan khususnya dalam mengatur tata kendaraan di jalan, setiap pengguna jasa parkir agar dapat menggunakan sesuai dengan fungsinya. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman satuan kerja, lembaga/organisasi dan masyarakat terhadap rambu-rambu, tata tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

**Kata Kunci:** **Pengelolaan, Penyelenggaraan Retribusi, Pelayanan Parkir**

## ABSTRACT

**Nama** : Livtika Milenia  
**Nim** : 105190233  
**Judul** : **Parking Management Based on Sarolangun Regent Regulation Number 8 of 2021 Concerning Guidelines for Implementing Parking Service Retribution on Public Roads (Case Study at Pasar Singkut, Sarolangun Regency)**

This thesis aims to find out parking management based on Sarolangun regent regulation number 8 of 2021 concerning guidelines for implementing service fees on public roads (a case study at the Singkut market, Sarolangun district), knowing the implementation of the Department of Transportation regarding parking management on public roads, there are several obstacles faced Sarolangun District Department of Transportation, as well as knowing the factors that support and inhibit the management of parking on the side of public roads. This study uses a qualitative approach with data collection methods through observation, documentation and interviews. Based on the research conducted, the following conclusions can be drawn: There are still limited facilities and infrastructure owned by the Sarolangun Regency Transportation Service and inadequate parking facilities such as parking signs, parking markings, parking tickets, parking posts. The obstacle faced by the Sarolangun Regency Transportation Service is the parking fee in the Singkut Market area which is different from the provisions of Regional Regulations, the limited number of Transportation personnel in improving and developing human resources. Then the management of parking lots that have not been adequate. The factor that supports the implementation of the management of vehicle parking services outside the public roadside in the Sarolangun Regency area is that with the large number of growth in existing vehicles, the management system must be changed in order to realize the convenience of road users, especially in managing vehicle arrangements on the road, so that every parking service user can use according to its function. While the inhibiting factor is the lack of awareness and understanding of work units, institutions/organizations and the public regarding signs, rules and discipline in traffic.

**Keywords: Management, Implementation of Retribution, Parking Services**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat-Nya kelajam Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **“Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)”**.

Dalam rangka proses tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan Ibu Wenny Destina, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.I.P., M.I.P selaku Pembimbing I dan Bapak Hamdani Padli, S.H., M.H selaku Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen asisten dosen, beserta seluruh karyawan/karyawati Faklutas Syariah UIN STS Jambi.
7. Jodoh saya kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Saudara-saudara saya yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggkan untuk diri sendiri.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. kita mohon ampunan-Nya, dan kepada sesama manusia kita memohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima Allah SWT.

Jambi, April 2023  
Penulis,

**Livtika Milenia**  
NIM: 105190233

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	18
B. Jadwal Penelitian.....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Kabupaten Sarolangun .....	26
B. Sejarah Singkat Desa Pasar Singkut .....	28
C. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

## BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

A. Aturan Tentang Pengelolaan Parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	49
B. Kendala Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Kebijakan Sistem Parkir di Kabupaten Sarolangun .....	70

## BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jadwal Penelitian.....	24
Tabel 1.2: Daftar Kecamatan Kabupaten Sarolangun .....	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun.....	26
Gambar 2: Struktur Organisasi .....	46
Gambar 3: Lokasi Parkir Pasar Singkut.....	53
Gambar 4: Daftar Pemegang Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat di Kantor Camat Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.....	63
Gambar 5: Kartu Parkir Berlangganan.....	64

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:	
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi	
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi	
PP	: Perundang-undangan
KUH	: Kitab Undang-undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
DUK	: Daftar Urut Kebangkitan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
SPP	: Surat Permintaan Penerbitan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
DLKR	: Daerah Lingkungan Kerja
DLKP	: Daerah Lingkungan Kepentingan
APILL	: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
PROTAP	: Pembuatan Prosedur Tetap
LKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
OTISPON	: Optimalisasi Teknologi Informasi Sarolangun Parkir Online

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena parkir hampir terjadi diseluruh daerah Indonesia, baik di kota besar maupun kota yang sedang berkembang seperti di kabupaten Sarolangun yang kerap kali menghadapi masalah perparkiran. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.<sup>1</sup>

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai, apalagi di daerah yang mempunyai aktivitas tinggi seperti pasar, yang sering kali menimbulkan kemacetan di jalan. Salah satu yang perlu dilakukan untuk meminimalkan masalah tersebut yaitu dengan analisa perparkiran pada lahan tersebut.<sup>2</sup> Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan.

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat disepanjang badan jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir di tepi jalan ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tujuannya, tetapi untuk lokasi yang intensitas penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan.

<sup>1</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, Manajemen Parkir di Perkotaan (Jakarta: GIZ, 2015), hlm. 9

<sup>2</sup> Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, "Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo." Engineering and Sains Journal, Vol. 1. No. 2 (2017), hlm. 145

Pada dasarnya parkir ini memanfaatkan sebagian ruas jalan baik satu sisi maupun dua sisi sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektifitas jalan yang akan mempengaruhi volume lalu lintas kendaraan yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut.

Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Kabupaten yang memiliki semboyan *sepucuk adat srumpun pseko* ini menjadi salah satu kabupaten yang sangat strategis untuk membuka lahan usaha karena letaknya yang dilalui oleh Jalur Lintas Sumatera. Dengan letak geografis yang sangat strategis, diharapkan tidak menimbulkan berbagai masalah yang dapat menghambat aktivitas masyarakat setempat. Untuk melakukan semua aktivitas tersebut tentunya menggunakan sarana transportasi.

Sarana transportasi yang sering kali dijumpai adalah motor dan mobil yang hampir setiap harinya terus meningkat sehingga menimbulkan dampak terhadap masalah pengaturan parkir yang berada di kabupaten Sarolangun.

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografi wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA SEMARANG  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunan Kalijaga

Stela Islar UIN Sunan Kalijaga Saifuddin Jambi

akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan atau restrukturisasi sektor transportasi menjadi hal yang mendesak.<sup>3</sup>

Transportasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan di daerah, transportasi sebagai urat nadi yang mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia. Salah satu pendukung suatu negara yang maju dan kuat yaitu adanya transportasi. Oleh sebab itu, transportasi secara nasional, regional dan perkotaan harus di atur, diselenggarakan dan di organisasikan secara kesisteman, agar dapat melayani kebutuhan transportasi secara efektif dan efisien, untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi sosial administrasi pemerintahan dan politik dalam kerangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, sebagai fasilitas penunjang serta sebagai fasilitas pendorong. Sebagai fasilitas penunjang, dimaksudkan akan meningkatkan pengembangan berbagai kegiatan di sektor-sektor lain di luar sektor transportasi sebagai fasilitas pendorong diharapkan akan membantu membuka daerah-daerah terisolasi.<sup>4</sup>

Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang menyatakan bahwa penataan area parkir yang dilaksanakan pemerintah daerah terdiri dari rencana tata ruang wilayah, kelengkapan sarana dan prasarana

<sup>3</sup> Agus Alisa Putra, Hananatur Adeswastoto, “Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan.” *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)* Vol. 1. No. 1 (2018), hlm. 55

<sup>4</sup> Raharjo Adisasmita & Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transporasi Darat*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2011, hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

fasilitas parkir, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa.<sup>5</sup>

Berdasarkan masalah yang terjadi dilapangan, terlihat ada juru parkir resmi dan tidak resmi. Juru parkir resmi tentunya sudah mendapat izin dari dinas perhubungan dan sudah mendapat berbagai atribut seperti baju, karcis dan sudah pasti terpercaya, sedangkan juru parkir tidak resmi mereka hanya menggunakan baju biasa dan meminta bayaran kepada masyarakat yang sedang berkunjung ke Pasar tanpa memberikan karcis.

Berdasarkan hasil observasi salah satu warga yang belanja di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun sering dibuat kesal. Retribusi parkir yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda empat naik menjadi Rp. 5.000,-, sedangkan roda dua yang biasanya Rp. 1.000,- menjadi Rp.2.000,-. Seorang warga tersebut saat keluar dari parkir dengan mobilnya diminta membayar uang parkir Rp. 5.000,-, tanpa diberi karcis. Petugas parkir tetap ngotot meminta uang parkir Rp. 5.000,-, meski tidak menjawab ketika ditanya soal dasar hukum kenaikan tarif retribusi parkir tersebut. Disamping itu, keamanan parkir di Pasar Singkut juga kurang terjamin. Pernah terjadi pencurian sepeda motor “sudah tarif parkirnya mahal, keamananpun tidak dijaga dengna baik.”<sup>6</sup>

Kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Sarolangun No. 8 Tahun 2021. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

<sup>6</sup> Berdasarkan Hasil Observasi Lapangan di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambia



perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, terlihat bahwa penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, maka perlu suatu perumusan masalah yang sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan tentang pengelolaan parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?
2. Apa yang menjadi kendala penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan sistem parkir di kabupaten Sarolangun?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar ke berbagai aspek masalah yang dibahas dan menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka untuk mempermudah penelitian ini peneliti

hanya fokus membahas “Bagaimana aturan tentang pengelolaan parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.”

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- 1.) Untuk mengetahui aturan tentang pengelolaan parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 2.) Untuk mengetahui apa saja kendala yang mempengaruhi penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 3.) Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan sistem parkir di kabupaten Sarolangun?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **1.) Secara Teoritis**

- a.) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca serta diharapkan menjadi referensi khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan.
- b.) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan referensi serta bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

## 2.) Secara Praktis

- a) Memberikan pengetahuan pengelolaan parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- b) Merupakan syarat yang harus ditempuh bagi mahasiswa untuk menyanggah gelar Sarjana Strata (S1) Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini secara runtut. Peneliti menjabarkan dan menunjukkan dengan gamblang bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu harus dilakukan peninjauan secara menyeluruh akan dibahas disini, hingga akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang terkandung di penelitian orang lain maupun di dalam penelitian penulis sendiri.

Dalam hal ini peneliti menemukan yang serupa dengan penelitian terkini:

**pertama**, penelitian karya Hafifah Amini Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang diselenggarakan tahun 2021 yang berjudul *Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menunjukkan bahwa pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir dengan tinjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



hikmah siyasah yang tidak sesuai dengan siyasah maliyah yang diterapkan oleh pemerintah tetapi dengan siyasah dusturiyah. Oleh karena itu masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan terhadap pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun.

**Kedua,** Andi Ahmad Nasser Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diselenggarakan tahun 2018 yang berjudul *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)*. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana peran dinas perhubungan kota Medan terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum agar mampu melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota medan yang berlaku.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan terhadap standar pengelolaan parkir di tepi jalan umum sesuai peraturan daerah kabupaten Sarolangun.

**Ketiga,** Mohammad Salsabilillah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang diselenggarakan tahun 2017 yang berjudul *Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan*

<sup>7</sup> Hafifah Amini, “*Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021).

<sup>8</sup> Andi Ahmad Nasser, “*Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hambatan implementasi peraturan parkir berlangganan.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan terhadap penerapan parkir berlangganan khusus dinas yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, dalam kelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan Teknik operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.<sup>10</sup> Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila didukung dengan metode penelitian yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi fokus pembahasan dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>11</sup> Metode adalah pedoman-pedoman dalam memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

## G. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang

<sup>9</sup> Mohammad Sabilillah, *“Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang, (2017).

<sup>10</sup> Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 123.

<sup>11</sup> Manzilati, Asfi, *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 46-47.

alamiah dengan instrumennya adalah peneliti itu sendiri dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup>

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun).

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian empiris. Karena penelitian ini didasarkan pada observasi. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pendekatan kualitatif, yaitu menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data empiris berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penulis menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian ini berusaha menggali secara dalam dan detail dari fenomena tersebut, yang tidak akan terjawab kalau informannya hanya mengisi kuesioner saja. Jadi, membutuhkan pendekatan yang intens dari peneliti bahkan pendekatan yang personal untuk menggali sehingga benar-benar dapat informasi yang detail dan akurat langsung dari sumbernya. Dan agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu mencari data/informasi dari realitas permasalahan

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabet, 2015), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan antara variable-variabel tersebut.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1.) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>13</sup> Data primer ini di sebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup>

Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan

<sup>13</sup> Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

<sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian, data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sarolangun.

## 2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pengumpulan data yang bersifat analisis dokumen atau data yang berbentuk sudah jadi.<sup>15</sup> Adapun data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian dilapangan seperti observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu beberapa masyarakat dan pegawai kantor Dinas Perhubungan kabupaten Sarolangun yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, ( Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 253.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.114.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Alat-alat tersebut antara lain yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dalam pelaksanaan Penelitian pada suatu masalah yang ditelitinya. Pengamatan dapat dilakukan secara (partisipatif) dan nonpartisipatif.<sup>17</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari objek sasaran dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan tentang kondisi maupun sikap. Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk berkecimpung dalam kegiatan bersangkutan, hal ini tentu saja tidak dapat meliputi situasi saya sendiri sebagai peneliti, maka untuk memperoleh sumber informasi masih diperlukan proses wawancara pegawai pelaksana maupun panitia dari Instansi.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode Ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Pertanyaan yang dirancang untuk

<sup>17</sup> M. Syamyudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



merangsang informasi dibuat sama sebagaimana membuat daftar pertanyaan dengan berbagai penyesuaian.<sup>18</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>19</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

<sup>18</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No. 2 Februari Tahun 2015, hlm. 74.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis Kembali.

#### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori. Simpula perlu diverifikasi agar data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

relevan dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi juga dapat dilakukan dengan melakukan replikasi dalam suatu data yang lain.<sup>20</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, dan Tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II:** berisi segala macam informasi yang berhubungan dengan pengetahuan umum mengenai tema penelitian, atau dalam hal ini adalah pembahasan tentang pengelolaan parkir berdasarkan peraturan bupati Sarolangun nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum : Studi Kasus Di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun.

**BAB III:** Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

**BAB IV:** Bab ini membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian tentang Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Saolangun Nomor 8

<sup>20</sup> Nuru Hidayah, Khairulyadi, MHSc, “Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pemngemis Anak Di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 732- 763 Mei 2017, hlm. 752.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

**BAB V:** Bab ini membahas mengenai penutupan yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hak Cipta milik UIN Sunha Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B E R I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teori

Teori menurut Jhonathan H. Turner adalah sebuah proses pengembangan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.<sup>21</sup> Kerangka teori adalah serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak dalam suatu gambaran atau Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan pada penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka teoritis ialah susunan dari berbagai pemikiran, cara, anggapan, asas, aturan, pedoman, dan acuan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian atau tulisan.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik sehingga memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang

---

<sup>21</sup> Richard Wes, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke-3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.

bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>23</sup>

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Pengelolaan parkir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengelola parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sarolangun.

Lalu lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan di gunakan memerlukan parkir.

Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi:

#### 4.) Parkir Menurut Penempatannya

##### a. Parkir di jalan (on street parking)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis itu sangat menguntungkan bagi

<sup>22</sup> Stoner James A,f dan Freeman R. Edwar, Manajemen Edisi Keempat, (Jakarta, Intermedia, 1992), hlm. 3.

<sup>23</sup> Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.26

pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat tersebut dapat ditemui di kawasan permukiman berpendapatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kekurangan parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

b. Parkir di luar jalan (off the street)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir di jalan maka parkir kendaraan di luar jalan/off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu pelataran parkir dan gedung parkir.<sup>24</sup>

Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau memiliki daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut PP RI Nomor 66 Tahun 2001 dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian janji tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Sulila, Ismet. (2015). Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. Hlm. 349-366.

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 870-893 Tahun 1992 tentang Retribusi

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 point 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Menurut Munawir (1997), Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat diajukan. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya, didasarkan atas peraturan yang berlaku.<sup>27</sup>

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat (orang pribadi maupun badan) sebagai pembayaran atas pelayanan (imbal jasa) atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Beberapa karakteristik retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah setempat.
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

Sedangkan sifat-sifat retribusi daerah antara lain:

1. Paksaan bersifat ekonomis.
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar.

<sup>27</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Malang, UB Press, 2017), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi



3. Walaupun memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayar.

4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetaring tidak menonjol.

5. Dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Berdasarkan pengelompokkan jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilihat bahwa retribusi parkir termasuk dalam kelompok retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. Untuk parkir tempat khusus parkir termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa usaha, sedangkan untuk parkir tepi jalan umum termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum karena menyangkut kepada pelayanan publik atau kemanfaatan umum.<sup>28</sup>

### 3. Pelayanan

Menurut kotler dalam sampara lukman yang dikutip oleh Sinambela Pelayanan merupakan setiap kegiatan yang bersifat menguntungkan suatu kumpulan atau kesatuan, yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>29</sup> Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dalam orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Anita dan Retno pelayanan ialah kegiatan yang dilakukan

<sup>28</sup> Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>29</sup> Lijan Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010). Hlm.

<sup>30</sup> Litjen Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik...*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

seseorang atau perusahaan untuk memberikan nilai pada konsumen berdasarkan sumber dari mark plus.<sup>31</sup>

#### 4. Parkir

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.<sup>32</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.<sup>33</sup>

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yang kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu

<sup>31</sup> Anita dan Retno. Pelayanan Prima. *Jurnal Jendela Universitas Mulawarman*, Kalimantan Timur 2004 hlm. 253

<sup>32</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

<sup>33</sup> Pasal 1694 KUH Perdata tentang Penitipan Barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.<sup>34</sup>

## B. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022/2023																			
		Juni				Juli				Maret				April				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				X																
2	Pembuatan Proposal								X												
3	Perbaikan Proposaldan Seminar												X								
4	Surat Izin Rise													X							
5	Pengumpulan Data														X						

<sup>34</sup> Warpani, S. (1992). Kependudukan dan Pembangunan Daerah di Indonesia. Journal of Regional and City Planning, 3 (3), hlm. 10–15.







d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

**TABEL 1.2 DAFTAR KECAMATAN KABUPATEN SAROLANGUN**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH KM <sup>2</sup>
1	Batang Asai	858 KM <sup>2</sup>
2	Pauh	1.770 KM <sup>2</sup>
3	Sarolangun	319 KM <sup>2</sup>
4	Bathin VIII	498 KM <sup>2</sup>
5	Mandiingin	636 KM <sup>2</sup>
6	Air Hitam	471 KM <sup>2</sup>
7	Limun	799 KM <sup>2</sup>
8	Cermi Nan Gedang	320 KM <sup>2</sup>
9	Pelawan	330 KM <sup>2</sup>
10	Singkut	173 KM <sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun

Visi pemerintahan kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu sampai 2026 adalah **“Sarolangun Lebih Sejahtera”**.

Misi Kabupaten Sarolangun dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut antara lain:

- 1.) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infarastruktur Pelayanan Umum.
- 2.) Meningkatkan Kualitas SDM serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Sosial Budaya.

- 3.) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
- 4.) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan.
- 5.) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender.
- 6.) Meningkatkan Pelayanan Publik.

## B. Sejarah Singkat Desa Pasar Singkut

Pasar Singkut adalah desa di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Indonesia. Kata “Singkut” yang berarti “nyangku”, karena pada zaman presiden Soeharto, ada penduduk dari Jawa yang merantau ke daerah ini, dan rombongan tersebut menemui sebuah sungai yang cukup besar, dan setelah meminum air tersebut orang-orang itu tidak dapat kembali ke kampung halamannya, atau dalam arti orang-orang tersebut tersangkut di tepian sungai, dan akhirnya mereka pun menetap di daerah tersebut dan membuat sebuah kelompok. Ketika pemerintah membuat transmigrasi dari Jawa, orang Jawa yang sudah menetap di situ menyarankan untuk membuat nama “Singkut”, yang disetujui oleh pemerintah. Kecamatan Singkut diresmikan pada tanggal 13 Juni 1970 semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 2010 jumlah desa sudah mencapai 11 desa dan 1 kelurahan.

## C. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi yang mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), namun tidak banyak pula



pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pada pasal 4 berbunyi bahwa antara lain Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun**

Adapun Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun antara lain:

##### **a. VISI**

Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Memadai dan Berkualitas Dalam Upaya Mewujudkan Sarolangun Lebih Sejahtera’.

##### **b. MISI**

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan
- 2) Meningkatkan Pelayanan Jasa Perhubungan Guna Mendukung Pembangunan

- 3) Meningkatkan Kinerja Perhubungan Yang Efektif dan Efisien
- 4) Meningkatkan Kontribusi Dalam Menggali Pendapatan Daerah

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dengan diterbitkannya Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pada pasal 4 berbunyi bahwa antara lain Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 berbunyi Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengarah, menerapkan kebijakan dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan,



- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan dengan Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Instansi terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah,
- c. Penyelenggaraan teknis pelaksanaan kebijakan Perhubungan,
- d. Pengendalian, bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan administrasi, keuangan dan kegiatan teknis dibidang Perhubungan,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja sekretariat, pengumpulan dan pengelolaan data serta laporan sekretariat;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga , protokol dan surat menyurat;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan aset.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu konstruksi;
- 6) Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
- 8) Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- 9) Menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan.
- 10) Mengumpulkan dan menyusun laporan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan laporan Dinas;
- 11) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian antara lain:

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - a) Pengelolaan surat menyurat, meliputi arsip dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
  - b) Penyiapan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara;
  - c) Menyusun rencana kerja sub bagian Kepegawaian;
  - d) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
  - e) Melaksanakan ketatausahaan kearsipan, kerumahtanggaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - f) Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat
  - g) Mempersiapkan Penyelenggaraan Rapat, Penerimaan tamu dan melaksanakan hubungan masyarakat;
  - h) mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i) Mengusul kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanki berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti, besar, sakit, bersalin, alasan penting, dan cuti diluar tanggung negara, pensiun, izin perkawinan dan penceraian, karis karsu, askes BPJS, Taspen, Bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
  - j) Memproses, mengolah data urut kepangkatan dan dokumentasi pegawai yang meliputi: kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
  - k) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
  - l) Menyusun daftar urut kepangkatan;
  - m) Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
  - n) Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
  - o) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian;
  - p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub. Bagian Keuangan, Aset dan Program;
- a) Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan Aset;
  - b) Melaksanakan ketatausahaan keuangan, penerimaan dan pengeluaran;
  - c) Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
  - d) Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan kegiatan dinas;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- e) Melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- f) Memantau dan Meneliti Pengajuan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM;
- g) Membuat laporan keuangan pada tiap akhir tahun;
- h) Melaksanakan pengadaan, penataan asset, pendistribusian dan pemeliharaan serta penghapusan barang/asset;
- i) Membuat laporan rekapitulasi nilai asset tetap pada tiap akhir tahun;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- b) Pelaksanaan perumusan rencana dan program penyelenggaraan perizinan termasuk izin trayek angkutan perdesaan dan izin tenda, pentaripan, angkutan barang, angkutan penumpang, dan angkutan khusus
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- d) Pelaksanaan penyusunan penetapan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- e) Pelaksanaan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f) Memberikan rekomendasi rencana induk daerah lingkungan kerja (dlkr) dan daerah lingkungan kepentingan (dlkp) pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara serta menetapkan rencana induk dlkr/dlcp pelabuhan sdp yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- g) Pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu lokpon (jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau) serta pemetaan jalur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- h) Pembangunan dan pemeliharaan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten serta penetapan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- i) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyebrangan dan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
- j) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten serta pengawasan pembinaan terhadap pelaksanaan perkeretaapian;
- k) Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus dan menetapkan persetujuan angkutan perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam kabupaten dan beroperasi diwilayah kabupaten;
- l) Pengawasan keselamatan kapal yang terdiri pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku registrasi pas perairan daratan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- m) Menyelenggarakan terminal angkutan barang dan penumpang serta penertiban terminal angkutan barang dan penumpang;
- n) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan perizinan dan pentaripan serta penetapan tarif angkutan perdesaan sesuai dengan jenis atau kelas;
- o) Pelaksanaan penetapan lokasi terminal barang dan penumpang serta pemberian izin operasi taxi yang melayani wilayah kota;
- p) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- q) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian;
- r) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, perkeretaapian.
- s) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program manajemen dan rekayasa lalu lintas serta layanan lalu lintas;
- t) Pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- u) Pelaksanaan pengelolaan data dan operasional, data kecelakaan lalu lintas jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- v) Pelaksanaan penertiban dan keamanan lalu lintas jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian dalam wilayah kabupaten serta pengendaliannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- w) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas dan bimbingan keselamatan;
- x) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penyiapan bahan informasi dan penyuluhan bekerjasama dengan instansi terkait sebagai dasar untuk melakukan aktifitas kegiatan usaha masyarakat;
- y) Dalam melaksanakan tugas bidang bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- z) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:

- 1) Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;

Seksi Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- b) Penyiapan penyusunan, perencanaan dan pengaturan jaringan transportasi, penyebrangan sungai dan danau, perkeretaapian, dan kerja sama kelembagaan mengenai layanan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- c) Penyiapan rencana dan program operasi lapangan dan mengatur jadwal kegiatan operasionalnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d) Mengendalikan situasi lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian agar tetap lancar dan aman;
- e) Melakukan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian serta usaha penanggulangannya;
- f) Penyiapan laporan data operasi dan data kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- g) Pengelolaan data kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian dan menyiapkan data pembinaan operasional serta situasi dilapangan;
- h) Penyiapan kebijakan dan tatanan manajemen lalu lintas, pemantauan dan analisis unjuk kerja operasional, pengawasan penyelenggaraan prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- i) Penyiapan penetapan lokasi, alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- j) Penyiapan petugas penyidik oleh pegawai negeri sipil di lingkungan dinas perhubungan;
- k) Penyiapan bahan sosialisasi kebijakan, penyusunan norma, standard dan prosedur lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- l) Pengelolaan kesekretariatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- m) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Angkutan;

Seksi Angkutan mempunyai tugas:

- a) Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja angkutan;
- b) Penyiapan penataan dan penetapan standar teknis muatan baik muatan angkutan penumpang, muatan angkutan barang, dan muatan angkutan khusus;
- c) Memberikan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan baik muatan angkutan penumpang, muatan angkutan barang, dan muatan angkutan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan baik angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- e) Memberikan izin usaha angkutan baik angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- f) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan angkutan baik angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam merumuskan pelaksanaan angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- h) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan baik angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- i) Penyiapan bahan pelayanan dan pengelola angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur pengelolaan angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- k) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- l) Penyiapan penyusunan program dan kerjasama dalam penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan perdesaan;
- m) Memberikan izin usaha angkutan sewa;
- n) Membuat, menyusun, memantau dan mengevaluasi pengelolaan perizinan dan pentarifan serta menyelenggarakan pengelolaan tarif pelayanan perizinan bekerjasama dengan instansi terkait;
- o) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan khusus;
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai

tugas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- b) Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c) Pembinaan, penyuluhan, bimbingan keselamatan, patroli dan pengawalan;
- d) Penyiapan penyuluhan, bimbingan keselamatan dan ketertiban kepada pengguna jalan dan masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Mengadakan/melaksanakan operasi dilapangan;
- f) Penyiapan bimbingan keselamatan dan analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan program penyelenggaraan kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- g) Pengelolaan kesekretariatan penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- h) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- i) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data teknis kendaraan dan prasarana transportasi;
- b) Pelaksanaan penyusunan rancangan pedoman penunjukan lokasi terminal, halte, pengembangan, pembangunan fisik, pemeliharaan sarana dan pengendalian ketertiban kendaraan terminal;
- c) Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- e) Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- h) Penyiapan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (apill) di jalan kabupaten/jalan nasional, provinsi dan jalan masuk ibu kota kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- i) Pemberian izin usaha pendidikan dan latihan pengemudi, melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan pengoperasian dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan serta penertiban dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- j) Pelaksanaan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- k) Pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan serta pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan yang tidak diusahakan yang melayani dalam kabupaten;
- l) Pembangunan jalan kereta api, pemberian operasional prasarana dan sarana perkeretaapian;
- m) Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, menetapkan standar uji berkala kendaraan bermotor, izin usaha halte, bongkar muat barang dari dan ke kapal, penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- n) Penetapan lokasi terminal dan penyerahan rancang bangun terminal penumpang tipe c, pembangunan pengoperasional terminal penumpang tipe a, tipe b, tipe c, pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang dan angkutan desa serta pengadaan kapal sungai, danau dan penyebrangan untuk kebutuhan sarana transportasi di daerah;
- o) Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan rencana kegiatan petunjuk lokasi pembangunan, pengembangan, perbengkelan, tempat aktifitas kendaraan bermotor, rencana kebutuhan pengadaan dan penempatan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemeliharaan peralatan perbengkelan, pemberian rekomendasi dan izin pengoperasian cucian kendaraan bermotor, pengumpulan pengendalian dan penertiban terhadap usaha perbengkelan/karoseri kendaraan bermotor, profil sarana dan prasarana perbengkelan, memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kendaraan, perbengkelan dan cucian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;

- p) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana mencakup perencanaan, pengujian kendaraan bermotor, keterminalan dan perparkiran;
- q) Penyiapan penyusunan rencana pembangunan fisik, sarana jalan termasuk rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat, pengelolaan dan penyiapan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas jalan, pengadaan pemeliharaan dan pengaturan rambu-rambu, marka dan apil, analisis dan survei pembangunan fasilitas jalan untuk sarana ketertiban pengguna jalan, pembuatan prosedur tetap (protap) sarana dan prasarana jalan dan kelas jalan, sungai, danau, penyebrangan, dan perkeretaapian;
- r) Penyiapan penyusunan rencana kegiatan penyiapan kawasan parkir baik ditempat umum ataupun kawasan lainnya yang dapat mendatangkan retribusi dan pajak daerah, melaksanakan pendistribusian dan pemungutan retribusi (tpr) parkir kendaraan roda 6 (enam), 4 (empat), ataupun roda 2 (dua), retribusi terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
- s) Membuat tempat-tempat kawasan parkir dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan parkir yang benar, penyusunan data dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyiapan petugas parkir untuk operasional dilapangan, penyiapan tenaga petugas parkir sesuai dengan kebutuhan sekaligus mengawasi keamanan parkir serta menginventarisasi dan mengumpulkan bahan, pedoman dan penatausahaan ketentuan parkir sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penarikan/pemungutan retribusi baik retribusi parkir, terminal, pengujian kendaraan bermotor dan menyetorkan ke bendaharawan penerima;

- t) Dalam melaksanakan tugas bidang bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- u) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a) Penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan;
- b) Penyiapan penyusunan dan pengendalian program kerja, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan, pengolahan data, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan;
- c) Penyiapan penyusunan dan menyiapkan usulan program kerja pengawasan serta menyusun daftar objek pemeriksaan tahunan;
- d) Penyiapan bahan rapat koordinasi antar bidang dalam lingkungan Dinas Perhubungan serta menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

program kerja, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan dibidang Perhubungan;

- e) Penyiapan penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, Tapkin, Rencana Kerja Anggaran/Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Perubahan (RKA/RKAP dan DPA/DPPA);
- f) Penyiapan penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan;
- g) Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e) Penyiapan pelaksanaan pengujian (KEUR) kendaraan secara berkala dan pemeriksaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- g) Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan pengujian
- h) kendaraan bermotor;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3). Seksi Terminal dan Parkir.

Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keterminalan dan Perparkiran;
- b) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan penyediaan akses informasi keterminalan dan perparkiran;
- c) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi Keterminalan dan Perparkiran;
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keterminalan dan Perparkiran;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Selain jabatan struktural seperti hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun juga dilengkapi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Secara organisasi UPTD tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Kelompok Jabatan Fungsional


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### 3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

**GAMBAR 2**  
**Struktur Organisasi**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Aturan Tentang Pengelolaan Parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK. 105/DRJD/96 tentang Pedmon Teknis Penyelenggaraan Parkir.<sup>35</sup>

##### **1. Izin Pengelolaan Parkir**

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para pegawai.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

<sup>36</sup> Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, 2013), hal. 188.

Secara luas izin diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk itu dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan dalam pengertian sempit, izin adalah pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan, izin pada umumnya berdasarkan pada keinginan pembuat undang-undang mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tercela, tidak diinginkan pemerintah dengan diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan.

Pengertian izin atau *vergunning*, menurut Sutedi, adalah bilamana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperkenalkannya asal saja diadakan sesuai yang ditentukan untuk masing-masing hal secara konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Lebih lanjut Sutedi mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Agar pengelolaan parkir dapat terlaksana dengan semestinya, maka dari itu perlu adanya permohonan izin untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wawancara penulis dengan Bapak Drs, H. Arief Ampera, ME selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, Peraturan Izin, (Bandung, Pustaka Ilmu 2010), hal. 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi

Berdasarkan kepada peraturan yang telah dibuat oleh Dishub Kabupaten Sarolangun. Jika ada orang yang hendak melakukan permohonan izin dan mendaftar sebagai juru parkir, maka dari itulah ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah penduduk setempat, adanya perjanjian, mempunyai KTP, dan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.<sup>38</sup>

Hal ini senada dengan wawancara peneliti bersama bapak Salfitri, SP. M.Sc selaku kepala bidang sarana dan prasarana:

Jika ada permasalahan tentang parkir, baik itu parkir liar atau juru parkir yang tidak melayani masyarakat dengan baik, maka akan di tegur. Jika juru parkir masih melakukan kesalahan yang sama dalam pekerjaannya, maka pihak Dishub akan menindak tegas kepada yang melakukan kesalahan. Untuk menegakkan peraturan pihak Dishub juga bekerja sama dengan dinas lainnya seperti, Satpol PP dan Polres untuk sosialisasi dalam penegakan Perda.

Lebih lanjut kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa:

Setiap yang mendaftar sebagai juru parkir harus menyetorkan uang setiap tanggal 5 dengan presentase 60% petugas parkir 40% disetor ke dinas.

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Janatul Firdaus, SE., MH selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Ada juga petugas parkir yang menyetor setiap 3 bulan sekali dengan langsung membayar setoran sekaligus. Pihak kami pun tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan tidak lewat dari 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan pihak dinas akan bertindak untuk menegurnya.

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa untuk dapat bertugas menjadi juru parkir harus mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dengan mengikuti beberapa aturan yang sudah ditentukan dan apabila ada yang melanggar aturan yang telah dibuat maka akan diberikan peringatan.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Drs, H. Arief Ampera, ME, tanggal 8 Mei 2023 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

## 2. Penataan Area Parkir

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bergerak melakukan penataan area parkir yang tersebar di beberapa titik di Sarolangun termasuk di Pasar Singkut. Langkah ini dilakukan guna menciptakan tatanan wilayah yang lebih berestetika. Kadishub Kabupaten Sarolangun Drs, H. Arief Ampera, ME mengatakan, penataan dan penertiban seluruh area parkir di kabupaten Sarolangun dimasifkan pihaknya agar perparkiran tidak semrawut dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengawasan dilakukan guna memastikan tak ada yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lain atau memicu kemacetan.

Berikut hasil wawancara bersama bapak Drs, H. Arief Ampera, ME selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun:

Kami pihak Dinas Perhubungan sudah berupaya untuk melakukan penataan area parkir di beberapa titik di Sarolangun agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Hal ini dilakukan supaya tidak mengganggu pengguna jalan atau bahkan memicu kemacetan.<sup>39</sup>

Supaya tidak mengganggu pengguna jalan, maka dalam parkir diperlukan marka jalan untuk memberikan batas yang jelas tentang areal parkir yang digunakan untuk kendaraan. Marka jalan berfungsi untuk pemandu dan petunjuk bagi pengemudi pada saat parkir, maka marka jalan harus dijaga agar tetap terlihat jelas. Marka jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas. Untuk mengatasi marka jalan pemerintah harus mempersiapkan atau menganggarkan perlengkapan pengelolaan parkir. Hal ini

<sup>39</sup> Wawancara bersama bapak Drs, H. Arief Ampera, ME selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Saat ini fasilitas parkir di area Pasar Singkut belum memadai dan belum sepenuhnya didukung oleh dana, sehingga masih minimnya fasilitas untuk pelayanan parkir seperti belum ada rambu-rambu dan marka parkir.<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan dari bapak Janatul Firdaus, SE., MH selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Minimnya fasilitas parkir seperti rambu-rambu parkir, marka parkir, kantor-kantor parkir yang masih belum tersedia di area Pasar Singkut berdampak pada kemacetan.<sup>41</sup>

### Gambar 3

#### Lokasi Parkir Pasar Singkut



<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak Drs. H. Arief Ampera, ME selaku ketua Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

<sup>41</sup> bapak Janatul Firdaus, SE., MH selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Berdasarkan foto diatas terlihat bahwa banyak yang memarkirkan kendaraannya di depan toko tanpa adanya rambu-rambu parkir. Sehingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengendara yang ingin melintasi jalan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara diatas oleh pernyataan dari pengunjung Pasar Singut ibu Fatimah sebagai berikut:

Ketika saya mengunjungi Pasar Singkut hendak berbelanja dan berhenti didepan salah satu toko tempat saya mau berbelanja, saya melihat beberapa juru parkir yang ada di area tersebut melakukan tugasnya sebagai juru parkir. Tetapi saya tidak melihat adanya tanda-tanda atau rambu-rambu parkir di kawasan tersebut.<sup>42</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak zainal selaku penjual buah di pasar Singkut mengatakan bahwa:

Saya berjualan disini sudah hampir 6 tahun, dan saya belum pernah melihat adanya rambu-rambu parkir. Padahal rambu-rambu itu penting supaya masyarakat tahu kalau itu adalah tempat parkir. saya berharap sih pemerintah segera melengkapi fasilitas parkir demi kenyamanan bersama.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di cermati bahwa, pengelolaan fasilitas parkir di kawasan Pasar Singkut belum mencapai standar pelayanan parkir dikarenakan minimnya dana untuk menunjang kelengkapan fasilitas parkir. Sehingga pengelolaan parkir di kawsan Pasar Singkut belum efektif. Tidak hanya itu saja tempat dan pelataran yang digunakan untuk parkir juga belum memadai dan belum memiliki tempat tersendiri khusus untuk parkir kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4.

<sup>42</sup> Wawancara bersama ibu Fatimah selaku pengunjung Pasar Singkut pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>43</sup> Wawancara bersama bapak zainal selaku penjual buah di pasar Singkut pada tanggal 15 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



Trbatasnya lahan parkir di kawasan Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun dan hanya ada beberapa titik yang digunakan sebagai tempat parkir. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Arief Ampera, ME selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Titik parkir yang berada di kawasan Pasar Singkut sekarang ada 5 titik, yang pertama ada di pinggir jalan masuk pasar, yang kedua ada di dekat pasar modern, yang ketiga ada di depan toko pupuk, yang keempat ada di arah Desa Bukit Tigo dan yang kelima ada di depan kedai steak kaki lima.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Parkir melaksanakan patroli dengan menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Sarolangun, menyisir sejumlah titik untuk menertibkan penataan parkir di beberapa ruas jalan di dalam Kabupaten Sarolangun. Hal tersebut diungkap kepala UPTD Dishub Kabupaten Sarolangun, Herianto, A.Md, menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas Dishub dan Satlantas Kabupaten Sarolangun dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Lebih lanjut dia menjelaskan dengan patroli tersebut pihaknya bersama Satlantas Polres Kabupaten Sarolangun melakukan pengawasan di sejumlah area parkir di Kabupaten Sarolangun dimasifkan, agar tidak semrawut dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pengawasan UPTD Perparkiran selalu turun kelapangan untuk mengecek adanya juru parkir liar, karena aktivitas juru parkir liar sering dikeluhkan pengendara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala UPTD mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Petugas juru parkir ditekankan agar selalu mengenakan atribut, serta meminta pengendara untuk tidak melayani juru parkir tidak resmi atau ilegal.<sup>44</sup>

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dari staf seksi lalu lintas dan rekayasa lalu lintas bapak Ahmad Nazori sebagai berikut:

Bagi petugas juru parkir yang tidak mengenakan atribut sebgaimana yang sudah ditetapkan maka akan kami beri sanksi kepada yang melanggar aturan tersebut.<sup>45</sup>

Selanjutnya wawancara bersama pengunjung pasar Singkut ibu Utami mengatakan:

Saya sendiri saja heran dengan tukang parkir di pasar Singkut ini, tiba-tiba dipungut biaya parkir pas saya hendak meninggalkan pasar. Padahal di kawasan tersebut tidak ada yang menggunakan seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dalam melakukan intensitas adanya juru parkir liar yang tersebar di beberapa titik dan meresahkan masyarakat, melakukan pembagian atribut juru parkir. Adapun atribut terdiri atas rompi, topi, dan sempritan. Pembagian itu juga mengantisipasi untuk memberikan tanda bagi juru parkir yang bertugas, sehingga ada perbedaan antara juru parkir dengan juru parkir yang tidak resmi dari pemerintah kabupaten Sarolangun. Selain itu juga rompi yang diberikan dan topi itu berguna begi mereka selain menahan panas, juga warna yang mencolok sehingga bisa terlihat dari jarak jauh.

<sup>44</sup> wawancara penulis dengan kepala UPTD pada tanggal 8 Mei 2023

<sup>45</sup> Wawancaraa bersama bapak Ahmad Nazori selaku staf lalu lintas dan rekayasa lalu lintas pada tanggal 8 Mei 2023

<sup>46</sup> Wawancara bersama ibu Utami selaku pengunjung Pasar Singkut paada tanggal 15 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara bersama juru parkir resmi bapak Suratman sebagai berikut:

Atribut parkir sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masing-masing juru parkir resmi. Guna untuk membedakan dengan juru parkir tidak resmi.<sup>47</sup>

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dari juru parkir resmi bapak Dodi sebagai berikut:

Dengan adanya atribut seperti rompi, topi dan peluit menandakan bahwa kami sangat dipercaya dalam melayani masyarakat yang hendak menitipkan kendaraannya saat ditinggal untuk berbelanja.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas parkir serta penataan area parkir yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tetapi ada beberapa yang masih terpenuhi seperti belum adanya rambu-rambu dan marka parkir.

### 3. Retribusi Pelayanan Parkir

Setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum diwajibkan untuk membayar retribusi parkir yang telah ditentukan sesuai tarif kepada petugas parkir yang telah ditentukan kepada petugas parkir/juru parkir yang resmi/sah dengan meminta karcis parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Dalam hal ini pengguna kendaraan yang hendak memarkirkan kendaraannya diwajibkan untuk membayar retribusi tersebut yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Suratman selaku juru parkir resmi Pasar Singkut pada tanggal 16 Mei 2023

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak Dodi selaku juru parkir resmi Pasar Singkut pada tanggal 16 Mei 2023

<sup>49</sup> Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas pengguna tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di rancang dengan menggunakan alat kendali berupa karcis parkir. Setiap pengguna parkir di tepi jalan umum retribusi sesuai tarif yang ditetapkan dan diberikan karcis sebagai bukti bayar. Pada waktu yang telah ditentukan, pengelola parkir akan menyetorkan pendapatan parkir kepada bendahara penerimaan yang terkait beserta bongol sisa parkir. Bongol sisa karcis digunakan sebagai alat untuk ngontrol pendapatan yang seharusnya diterima, karena dapat menunjukkan berapa jumlah karcis yang terjual dan jumlah uang yang seharusnya diterima.<sup>50</sup>

Retribusi parkir di tepi jalan umum sering kali tidak dipungut berdasarkan jumlah karcis yang terjual, namun berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan pengelola parkir. dalam hal ini, bisanya Pemda membuat kesepakatan dengan pengelola parkir, dimana pengelola parkir wajib menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke kas daerah sebagai pendapatan retribusi.

Retribusi pelayanan parkir di kabupatrn Sarolangun ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan retribusi parkir di kabupaten Sarolangun, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor di kawasan Pasar Singkut yang menjadi Rp. 2000 bahkan ada yang Rp. 3000, padahal sudah jelas sekali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 dan itu sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Daerah tersebut. Agar

<sup>50</sup> Moermahadi, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor, KesatuanPerss, 2017), hal. 213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



turut serta juru parkir melakukan pemungutan tarif parkir yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs, H. Arief Ampera, ME selaku ketua Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun:

Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sarolangun sudah cukup melaksanakan tugasnya untuk memungut tarif parkir yang berkawasan di jalan Pasar Singkut petugas parkir meminta uang kepada konsumen sebesar Rp. 2000 bahkan ada juga yang meminta Rp. 3.000, padahal sudah jelas sekali di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015, yang dialami dalam penerapannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut.<sup>51</sup>

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Kegiatan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas parkir di kawasan jalan Pasar Singkut masih belum optimal mengenai tata cara pemungutan, perlunya kesadaran dan pemahaman dari petugas parkir sehingga tidak adanya penyelewengan dana atas pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Suratman selaku juru parkir resmi di Pasar Singkut mengatakan bahwa:

Setiap melakukan setoran ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun mereka tidak pernah di minta untuk memberikan sisa karcis parkir dan juga tidak memberikan karcis parkir ke konsumen, jika diminta konsumen karcis parkir maka diberikan, jika tidak maka tidak diberikan. Sedangkan pemilik atau pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya di suatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Drs, H. Arief Ampera, ME selaku ketua Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

tempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan patugas selama kendaraan tersebut masih di parkirkan.<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak Andi selaku juru parkir tidak resmi di Pasar Singkut mengatakan bahwa:

Kalau untuk setoran ke Dishub kami tidak memberikannya, malah uang parkir dari konsumen kami masukkan ke kantong dan tidak ada sistem setor menyetor ke Dishub.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara bersama dengan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi jelas terdapat perbedaan. Dimana juru parkir resmi menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan, sedangkan Juru Parkir tidak resmi mereka tidak memberikannya ke Dinas Perhubungan.

#### 4. Retribusi Parkir Berlangganan

Aturan tentang Pengelolaan Parkir dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum mengenai kebijakan parkir berlangganan merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional perparkiran yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perparkiran dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara dengan

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak Suratman selaku juru parkir resmi pada tanggal 16 Mei 2023

<sup>53</sup> Wawancara bersama bapak Andi selaku juru parkir tidak resmi pada tanggal 16 Mei 2023

bapak Janatul Firdaus, SE., MH selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 membahas mengenai parkir berlangganan khusus PNS. Setiap pelanggan yang sudah terdaftar mereka harus membayar setiap triwulan pertama dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang harus dibayarkan sesuai jenis kendaraan. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).<sup>54</sup>

Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu program pemerintah, sebagai salah satu solusi jitu sistem pengelolaan perparkiran yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah daerah dalam mensejahterakan warganya. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Busron, M.Spdi., ME selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

<sup>54</sup> Wawancara bersama bapak Janatul Firdaus, SE., MH selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Dengan adanya parkir berlangganan ini dapat membantu untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara dalam mekanisme pembayaran tarif parkir serta biaya yang jauh lebih murah dan efisien waktu.<sup>55</sup>

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun selaku organisasi pelaksana melakukan beberapa strategi yang berhubungan dengan sistem pengelolaan parkir yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya yang jauh lebih murah dan hemat.

Parkir berlangganan di Kabupaten Sarolangun dalam hal ini baru diterapkan kepada para ASN. Sementara untuk masyarakat umum parkir berlangganan belum diterapkan, karena pihak Dinas Perhubungan perlu mempersiapkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu mengenai kelebihan dari parkir berlangganan. Untuk saat ini ASN harus memberikan contoh terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat umum. Para pegawai ASN yang menggunakan parkir wajib membayarnya setiap triwulan pertama. Bagi pengguna parkir berbayar yang tidak membayar akan dikenakan sanksi berupa teguran kepada pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Untuk parkir berbayar memang saat ini masih diterapkan dikalangan PNS, mereka diwajibkan untuk membayar setiap triwulan pertama. Apabila mereka tidak membayar kami pihak dinas akan memberikan teguran kepada pengguna parkir berbayar.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Wawancara bersama bapak Busron, M.Spdi., ME selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

<sup>56</sup> Wawancara bersama kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun

Gambar 4

**Daftar Pemegang Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat di Kantor  
Camat Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 2022**

DAFTAR PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT DI KANTOR CAMAT SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022			
NAMA JABATAN	MERK/TYPE	NOPOL	KETERANGAN
Camat Singkut	Toyota Avanza Veloz	BH 1025 S	Roda Empat
Kasi PMD	Yamaha Soul Gt	BH 6696 SZ	Roda Dua
Kasi Kesos	Yamaha Fino	BH 6866 SZ	Roda Dua
Kasi Trantib	Honda G1 Pro	BH 5772 SZ	Roda Dua
Kasi pelum	Yamaha Mio GT	BH 6491 SZ	Roda Dua
Kasubag UP	Yamaha Jupiter	BH 6169 SZ	Roda Dua

Sarolangun,                      Februari 2022  
CAMAT SINGKUT

**PAJARDIN, S.Pd**  
Nip. 19660204 198901 1 001

State Islamic University of Sutha On Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari gambar tersebut dapat dilihat daftar pemegang kendaraan dinas di kantor Camat Singkut Kabupaten Sarolangun yang menggunakan layanan parkir berlangganan.

Menurut bapak Salfitri, SP., Msi selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Dengan adanya program pelayanan parkir berlangganan dapat mempermudah para pegawai PNS yang menggunakannya.<sup>57</sup>

**Gambar 5**  
**Kartu Parkir Berlangganan**



CS Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan gambar tersebut bapak Salfitri, SP., M.Sc mengatakan bahwa setiap pengguna pelayanan parkir berlangganan harus mempunyai kartu parkir berlangganan. Kegunaan kartu parkir berlangganan tersebut digunakan untuk mempermudah saat hendak parkir dengan menunjukkan kartu tersebut kepada petugas parkir. sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Salfitri, SP., Msi selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kartu berlangganan ini dapat mempermudah penggunanya yang hendak untuk menitipkan kendaraannya ke petugas parkir. Untuk pengguna kartu berlangganan mereka harus memperlihatkan kartu tersebut kepada petugas parkir. Kemudian untuk petugas parkirnya saya sudah memberi sosialisasi bahwa setiap PNS yang menggunakan kendaraan dinas sudah membayar dengan kami melalui BANK 9 Jambi dengan melampirkan

<sup>57</sup> Wawancara bersama bapak Salfitri, SP., Msi selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bukti foto telah membayar agar kami bisa merekap bahwa dinas tersebut sudah bayar.<sup>58</sup>

## **B. Kendala Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Penyelenggaraan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sarolangun mengacu pada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribui Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraannya sehingga pemungutan retribusi parkir tertata dengan baik dan tertib serta memberi kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi pengguna jalan.

Pada studi implementasi suatu kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan tingkat lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Bukan saja dalam proses implementasi, dalam realitasnya ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam

<sup>58</sup> Wawancara bersama bapak Salfitri, SP., Msi selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.<sup>59</sup>

Menjalankan peraturan lebih sulit dibandingkan dengan membuat peraturan. Menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam pengelolaan parkir tentang “retribusi pelayanan parkir”. Dinas Perhubungan yang dalam hal ini mengurus urusan pengelolaan parkir telah menjelaskan kepada para pegawai dan masyarakat dengan cara mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat. Sebagaimana telah dijumpai oleh Ibu Haryatun, S.IP selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Pemerintah telah menjelaskan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan. Peraturan ini dijalankan demi kelancaran antara pegawai dan masyarakat. Misalnya jika masyarakat tidak mematuhi aturan maka masyarakat harus menerima sanksi.<sup>60</sup>

#### 1. Kendala dari sisi Dinas

Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Sarolangun salah satunya di Pasar Singkut masih banyak hambatan yang dihadapi oleh UPTD pengelolaan parkir, masih banyaknya parkir-parkir liar yang terorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu oleh para preman yang memiliki kekuasaan di wilayah-wilayah tertentu yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu sehingga dalam pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di kabupaten Sarolangun dari target pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai target.

<sup>59</sup> Abidin dan Zaid Zainal, *Kebijakan Publik* (Jakarta : Pancar Siwah, 2004), hlm.123

<sup>60</sup> Wawancara bersama Ibu Haryatun, S. IP selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Haryatun, S.IP selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

“Untuk tarif parkir sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu kalau untuk kendaraan roda dua seperti sepeda motor sebesar Rp. 1000, -, kalau untuk mobil roda empat sebesar Rp. 2000, - sedangkan untuk mobil roda enam sebesar Rp. 5000, -.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf Dinas Kabupaten Sarolangun diatas kondisi kenyataan dilapangan berbanding terbalik mengenai biaya pungutan retribusi parkir di Pasar Singkut.

Adapun kendala yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyakya sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
- b. Masih terbatasnya personil Perhubungan dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM.
- c. Masih terbatasnya prasarana perhubungan yang dimiliki dan masih kurang memadainya perlengkapan rambu lalu lintas.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM bidang perhubungan.
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketertiban lalu lintas di jalan raya dan kelalaian kendaraan.
- f. Belum memudahinya sarana dan prasarana terminal truk penyangga.
- g. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah.

2. Kendala dari sisi juru parkir

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Haryatun, S.IP selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 10 Mei 2023

Berdasarkan penelitian kendala penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir yang peneliti temukan yaitu mengenai pemungutan biaya parkir yang berada di kawasan Pasar Singkut sudah sesuai standar peraturan yang berlaku.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama bapak Suratman selaku juru parkir resmi di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kami disini biasanya untuk kendaraan roda dua mematok harga sebesar Rp. 2000, - kalau untuk kendaraan roda empat Rp. 5000 sedangkan untuk kendaraan roda enam kami mematok harga Rp. 8000 sampai Rp. 10.000.<sup>62</sup>

Lahan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan saat ini, dengan semakin banyaknya kendaraan yang membuat kesenjangan antara lahan parkir dengan mobil atau sepeda motor. Tak ayal banyak mobil atau motor yang parkir sembarangan dan mengganggu kenyamanan. Mulai parkir dibahu jalan, depan toko, atau trotoar untuk pejalan kaki.

### 3. Kendala dari sisi masyarakat

Banyaknya juru parkir ilegal yang tersebar di beberapa titik lokasi membuat masyarakat geram dengan aksinya. Belum lagi mereka meminta bayaran kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraan di area tersebut. Hal tersebut yang membuat masyarakat enggan untuk parkir di area juru parkir ilegal dan memilih untuk memarkirkan kendraannya di badan jalan untuk sementara waktu.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah selaku pengunjung Pasar Singkut yang mempunyai kendaraan roda dua sebagai berikut:

<sup>62</sup> wawancara bersama bapak Suratman selaku juru parkir resmi di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 14 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Mereka (tukang parkir ilegal) meminta biaya parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 2000 bahkan Rp. 3000. Kadang saya kasih Rp. 1000 mereka ngga mau, ya sudah saya kasih yang mereka minta karena saya buru-buru ada urusan. Di hampir setiap toko pasti ada yang jaga parkir. Padahal saya cuma sebentar mau ke toko tersebut.<sup>63</sup>

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara bapak Bahrudin selaku pengunjung Pengunjung Pasar Singkut yang memiliki kendaraan roda empat sebagai berikut:

Saya biasanya diminta petugas parkir membayar parkir sebesar Rp. 5000.<sup>64</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemungutan tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten Sarolangun. Besarnya retribusi yang tertuang berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.<sup>65</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, dalam hal ini retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.<sup>66</sup> Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha, khususnya untuk retribusi tempat khusus parkir, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Fatimah selaku pengunjung Pasar Singkut, pada tanggal 14 Mei 2023

<sup>64</sup> wawancara bapak Bahrudin selaku pengunjung Pengunjung Pasar Singkut

<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3)

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 151 ayat

layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>67</sup>

### C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Kebijakan Sistem Parkir di Kabupaten Sarolangun

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun disamping itu adapula faktor-faktor pendukung dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan-peraturan yang ditetapkan di sejumlah daerah difungsikan agar dapat memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat dan juru parkir. Permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya sebatas itu saja. Pengetahuan yang dimiliki patugas parkir masih belum maksimal, pengetahuan tentang peraturan perparkiran pun kadang-kadang minim dimiliki oleh juru parkir sehingga yang di ketahui hanya parkir saja tanpa tahu aturan parkir yang sebenarnya.

Sering kita lihat kendaraan yang mereka parkir terlalu berdempetan sehingga menyulitkan pemilik mengambil kendaraanya. Tingkat keamanannya pun masih dapat di bilang begitu rendah, pengaduan di pos polisi adalah bukti kurangnya keamanan yang diberikan. Faktor yang mendukung pelaksanaan dalam pengelolaan pelayanan parkir kendaraan di luar tepi jalan umum kawasan Kabupaten Sarolangun adalah dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan yang ada memang

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 152 ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



harus diubah sistem pengelolaanya demi terwujudnya kenyamanan para pengguna jalan khususnya dalam mengatur tata kendaraan di jalan, setiap pengguna jasa parkir agar dapat menggunakan sesuai dengan fungsinya.

Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dalam menetapkan kebijakan sistem parkir di Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

#### 5. Hambatan secara Internal

- a. Kurangnya pelatihan dan pendidikan dibidang keteknikan kedisiplinan lalu lintas bagi pegawai Dinas Pelayanan.
- b. Kurangnya kedisiplinan personil dalam menyelesaikan tugas.
- c. Penempatan personil kurang pada tempatnya dimana disiplin ilmu yang dimiliki tidak tepat pada Bidang Perhubungan.

#### 6. Hambatan secara Eksternal

- a. Kurangnya kepedulian/partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan dibidang Perhubungan.
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman satuan kerja, lembaga/organisasi dan masyarakat terhadap rambu-rambu, tata tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.
- c. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan dibidang Perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelegaraan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan mengenai kendala dan hambatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang dimiliki dan masih kurang memadainya perlengkapan fasilitas parkir seperti rambu-rambu parkir, marka parkir, karcis parkir, pos parkir.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun adalah pada tarif retribusi parkir di kawasan Pasar Singkut yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Daerah, masih terbatasnya personil Perhubungan dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM. Kemudian pengelolaan lahan parkir yang belum memadai.
3. Faktor yang mendukung pelaksanaan dalam pengelolaan pelayanan parkir kendaraan di luar tepi jalan umum kawasan Kabupaten Sarolangun adalah dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan yang ada memang harus diubah sistem pengelolaanya demi terwujudnya kenyamanan para pengguna jalan khususnya dalam mengatur tata kendaraan di jalan, setiap pengguna jasa parkir agar dapat menggunakan sesuai dengan fungsinya. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman satuan kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

lembaga/organisasi dan masyarakat terhadap rambu-rambu, tata tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun lebih mengoptimalkan retribusi parkir ditepi jalan umum seperti melakukan pendataan dan penataan parkir disejumlah titik yang memiliki potensi yang tinggi, mengembangkan retribusi parkir dengan sistem aplikasi elektronik retribusi parkir, mengembangkan retribusi parkir dengan cara menerapkan sistem parkir berlangganan kepada PNS dan masyarakat umum.
2. Membuat Peraturan Daerah bersama Instansi terkait Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang Pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu, pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
3. Untuk penelitian selanjutnya secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui “OTISPON” (Optimalisasi Teknologi Informasi Sarolangun Parkir Online) Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## DAFTAR PUSAKA

### A. Literatur

- Adisasmita, Raharjo & Adji Adisasmita, Sakti. 2011 *Manajemen Transporasi Darat*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1998 *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Damas Dwi Anggoro. 2017 *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Malang, UB Press)
- Hartono. 2016 *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Husein, Umar. 2009 *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Iskandar. 2008 *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: GP Perss)
- James, Stoneer A.F dan Freeman R. Edwar. 1992 *Manajemen Edisi keempat*, (Jakarta: Intermedia)
- Manzilati, Asfi. 2017 *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya)
- Nanang Prayudyanto, Muhammad. 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ.
- Nasution, S. 1999 *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito)
- Samiaji, Sarosa. 2021 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Kanisius)
- Sinambela, Lijan Poltek, 2010 *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010 *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. 2015 *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabet)
- Syamyudin, M. 2007 *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada)
- Wes, Richard. 2008 *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jamb

## B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 870-893 Tahun 1992 Tentang Retribusi

Pasal 1694 KUH Perdata Tentang Penitipan Barang

Peraturan Bupati Sarolangun No. 8 Tahun 2021. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 point 1

## C. Lain-lain

Agus Alisa Putra, Hananatur Adeswastoto, “*Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan.*” Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Vol. 1. No. 1 (2018).

Andi Ahmad Nasser, “ *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perpajakan Tepi Jalan Umum.*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.” (2018).

Anita dan Retno, 2004 Pelayanan Prima. *Jurnal Jendela Universitas Mulawarman*, Kalimantan Timur.

Hafifah Amini, “*Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021).

Mita Rosaliza. 2015 “*Wawancara, Sebah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11, No. 2

Nuru Hidayah, Khairulyadi, MHSc. 2017 “*Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pemngemis Anak Di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 732- 763

Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, “*Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo.*” Engineering and Sains Journal, Vol. 1. No. 2 (2017).

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## Lampiran 1

### Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- /D.II.1/PP.00.11/4/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sarolangun  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Livtika Milenia**  
NIM : 105190233  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun  
Waktu Penelitian : 14 April 2023 – 14 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.**  
NIP. 196707180812009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- /D.II.1/PP.00.11/4/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 April 2023

Kepada Yth.  
Pengelola Pasar Singkut  
Kabupaten Sarolangun  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Livtika Milenia**  
NIM : 105190233  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun)**

Lokasi Penelitian : Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun  
Waktu Penelitian : 14 April 2023 – 14 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Unggah mengunggah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber aslinya;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## Lampiran 2

### Daftar Informan

No	Nama	Informan
1	Drs, H Arief Ampera, ME	Kepala Dinas Perhubungan
2	Salfitri, SP. MSc	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
3	Janatul Firdaus, SE., MH	Sekretaris Dinas Perhubungan
4	Herianto, A.Md	Kepala UPTD
5	Ahmad Nazori	Staf Dinas Perhubungan
6	Busron, M.Spdi. ME	Staf Dinas Perhubungan
7	Haryatun, S.IP	Staf Dinas Perhubungan
8	Suratman	Juru Parkir Resmi
9	Dodi	Juru Parkir Resmi
10	Andi	Juru Parkir Tidak Resmi
11	Fatimah	Masyarakat
12	Zainal	Masyarakat
13	Utami	Masyarakat
14	Bahrudin	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 3

### Instrumen Pengumpulan Data

#### Pertanyaan Kepada Dinas Perhubungan

1. Bagaimana pengelolaan parkir dapat terlaksana dengan semestinya?
2. Apa yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan apabila ada permasalahan mengenai parkir?
3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan penataan area parkir?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pemungutan retribusi parkir?
5. Berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pengguna parkir berlangganan?
6. Siapa saja yang menggunakan parkir berlangganan?
7. Apa kendala Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan parkir?

#### Pertanyaan Kepada Juru Parkir

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembagian atribut parkir?
2. Apakah bapak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan?
3. Apa yang menjadi kendala bapak dalam mengatur perparkiran?

#### Pertanyyan Kepada Masarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai penataan area dan fasilitas parkir di Pasar Singkut?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai retribusi pelayanan parkir?
3. Apa tanggapan bapak/ibu mengenai pemungutan retribusi parkir?
4. Apa yang menjadi kendala bapak/ibu mengenai pengelolaan parkir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 4

### Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021

## Lampiran 5

### Dokumentasi Penelitian

#### Dokumentasi bersama staf Dinas Perhubungan



## Dokumentasi bersama bapak staf bidang sarana dan prasarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Dokumentasi bersama kepala Dinas Kabupaten Sarlangun



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### Dokumentasi bersama juru parkir resmi pasar Singkut



### Dokumentasi bersama juru parkir tidak resmi pasar Singkut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## @ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

## Dokumentasi bersama masyarakat pasar Singkut



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### Dokumentasi kawasan parkir pasar Singkut



### Dokumentasi Dinas Kabupaten Sarolangun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Livtika Milenia  
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Putih, 08 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
No. Telp/Hp : 082371451402  
Email : [livtikamilenia0801@gmail.com](mailto:livtikamilenia0801@gmail.com)  
Alamat : Desa Batu Putih, Dusun Sido Mulyo, Singkut 7A,  
Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun  
Nama Ayah : Haryanto  
Nama Ibu : Elis Susilowati



### B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	MIS Al-Muhajirin Sarolangun	2007-2013
2	SMPN 4 Sarolangun	2013-2016
3	SMAN 2 Sarolangun	2016-2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi